


**PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN  
PERATURAN DESA DI DESA MOYO KECAMATAN MOYO HILIR  
KABUPATEN SUMBAWA 2018**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH :**

**Imam Arya Nugraha**  
**NIM.216130046**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM**

**2020**

LEMBAR PERSETUJUAN  
SKRIPSI  
PROPOSAL SKRIPSI  
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA MOYO KECAMATAN  
MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA 2018



Disusun dan diajukan oleh:

**Imam Arya Nugraha**  
NIM. 216130046

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan  
Mataram, Februari 2020

PEMBIMBING I

**Drs. Amil, MM**  
NIDN. 0831126204

PEMBIMBING II

**Azwar Subanji, S.IP., M.H**  
NIDN. 0818018102

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Studi Pemerintahan



**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
NIDN. 0816057902

**LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI  
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA MOYO KECAMATAN  
MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA 2018**



Disusun dan diajukan Oleh

**IMAM ARYA NUGRAHA**  
NIM. 216130046

**PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 19 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

- |   |      |         |
|---|------|---------|
| 1. <b><u>Drs. Amil, M.M</u></b><br>NIDN. 0831126204           | (PU) | (.....) |
| 2. <b><u>Azwar Subandi, S.IP.,M.H</u></b><br>NIDN. 0818018101 | (PP) | (.....) |
| 3. <b><u>Dr.H. Muhammad Ali, M.Si</u></b><br>NIDN. 0806066801 | (PN) | (.....) |

Mengetahui,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,



**Dr.H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa dari Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram:

Nama : Imam Arya Nugraha

NIM : 216130046

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : “ Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa 2018”

Menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Bukan merupakan duplikat skripsi orang lain dan bahkan jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 14 Agustus 2020  
Yang Memberi Pernyataan



Imam Arya Nugraha  
216130046



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Arya Nugraha  
 NIM : 216130046  
 Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa 24 Oktober 1994  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : FISIPOL  
 No. Hp/Email : 085338648744  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2018

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 21 September 2020

Penulis



NIM. 216130046

Imam Arya Nugraha

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

## **MOTTO**

***“Kebanyakan Ekspektasi, bikin hidup repot sendiri, santai saja, kadang hidup itu harus seperti air mengalir, ikuti arusnya jangan lawan, sampai nanti kita nemu ujungnya. KEEP FIGHT AND DON’T GIVE UP!!!”***

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan untuk orang tercinta dan tersayang atas semua dukungan yang telah di berikan*

*Istriku (Endah Maharani) dan anakku (Ghibran Aditya Nugraha)*

*Serta kedua orang tuaku*

*Ayahanda (Munajad) Ibunda (Syahratul Jannah) dan Saudara perempuanku (Rizki Nanda Dwi Putri, Rizka Nanda Dwi Putri, dan Maulia Dira Safira), dan Bibi saya (Maskendi)*

*Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa yang di sertakan,*

*Membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu,*

*Semua pemberian ini tidak akan bisa saya balas, hanya bisa berikan kata lulus buat keluargaku.*

*Semoga hasil dan perjuangan selama ini bisa membahagiakan keluarga.*

*Dan ini kupersembahkan buat semua Keluarga Besar tersayang, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan, motifasi, dan omelan sehinga bisa sampai pada titik ini*

*(anauhibbukumfillah)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamiin, Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Skripsi iniyang berjudul **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA MOYO KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA 2018.”** dengan lancar dan tepat waktu.

Selesainya penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penyusun ingin sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Dedy Iswanto, ST., MM Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Ketua Progra Studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Mataram yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

6. Bapak Drs. Amil, M.M selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan dalam bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Azwar Subandi, S.IP., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan banyak arahan, *support*, serta motivasi dalam membimbing Peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Junaidi selaku Kepala Desa Moyo yang telah memberikan telah memberikan izin untuk memperoleh data penelitian untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu dosen beserta staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dan memberikan saran untuk kelancaran penulisan Skripsi ini.
10. Untuk kedua orang tua saya, Terima Kasih untuk segalanya. Semoga Tuhan Meridhoi apa yang telah kalian lakukan dan perjuangkan untuk saya.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan semangat, motivasi dan bantunya, waktu, tenaga dan pikiran. Serta teman-teman grup Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 dan kerabat seperjuangan.

Dalam penyusunan Skripsi ini, Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Akhir

kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya pihak yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan Ilmu Sosial dan Politik.

Mataram, agustus 2020

Peneliti

Imam Arya Nugraha



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIALISME.....	v
MOTTO DAN PERSENBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Peran.....	15
2.2.1 Definisi Peran.....	15
2.2.2 Aspek-aspek Peran.....	17
2.3 Badan Permusyawaratan Desa.....	20

2.3.1 Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	20
2.3.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.....	22
2.3.3 Hak dan Kewajiban BPD.....	23
2.3.4 Peran Badan Permusyawaratan Desa.....	24
2.4 Desa.....	25
2.4.1 Definisi Desa.....	25
2.4.2 Fungsi Pemerintahan Desa.....	27
2.4.3 Aspek-Aspek Tata Pemerintahan Desa.....	28
2.5 Kerangka Berpikir.....	30
2.6 Definisi Konseptual.....	33
2.7 Definisi Operasional.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
3.2. Informan Penelitian.....	36
3.3. Jenis Data dan Sumber Data.....	36
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5. Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
4.1.. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1. Sejarah Dan Geografis Desa.....	42
4.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan BPD.....	44
4.1.3. Topografi Desa.....	48

4.1.4.Demografis Desa.....	50
4.1.5.Kondisi Ekonomi.....	50
4.1.6.Sarana dan Prasarana.....	51
4.2. Hasil Penelitian.....	53
4.2.1.Peran BPD Dalam Penyusunan Peraturan Desa.....	53
4.2.2.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran BPD.....	61
4.2.2.1 Faktor Pendukung.....	61
4.2.2.2 Faktor Penghambat.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1.Kesimpulan.....	67
5.2.Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa tahun 2018.....	47
Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Moyo Tahun 2018.....	48
Tabel 4.3 Wilayah Dusun Desa Moyo Tahun 2018.....	49
Tabel 4.4 Luas Wilyah Menurut Penggunaan Desa Moyo Tahun 2018.....	49
Tabel 4.5 Deskripsi Penduduk Desa Moyo Tahun 2018.....	50
Tabel 4.6 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Moyo Tahun 2018.....	51
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Desa Moyo Tahun 2018.....	52
Tabel 4.8 Data Peraturan Perdes Desa Moyo Tahun 2018.....	55
Tabel 4.9 Aspirasi Masyarakat Dalam Bidang Pembangunan Desa.....	58
Tabel 4.10 Tingkat Pendidikan Anggota BPD Desa Moyo Tahun 2018.....	60

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA MOYO KECAMATAN  
MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA 2018  
(Studi di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)**

**IMAM ARYA NUGRAHA**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan Desa dan faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan Desa di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang dimana Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Perdes, APBDesa dan keputusan kepala Desa. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung, observasi, dokumentasi, setelah data terkumpul kemudian di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif, proses analisa data dimulai dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun observasi lapangan, dan kemudian di tarik kesimpulan. Dari hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan Desa di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa belum cukup optimal sebagai wakil dari masyarakat Desa karena kurangnya sosialisasi pemerintah Desa kepada masyarakat, kurangnya komunikasi antar anggota Badan Permusyawaratan Desa, adanya kepentingan politik dalam pembuatan perdes, serta kurangnya tingkat pendidikan dari anggota BPD itu sendiri, dan oleh karena itu maka perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah Desa dalam proses pembuatan peraturan desa, selain itu perlu ditingkatkan pola hubungan komunikasi secara intensif dan terkoordinasi dengan terjun langsung ketengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat agar dapat menelaah mana yang lebih di butuhkan oleh masyarakat dan perlu diadakan sosialisasi atau pelatihan bagi anggota BPD agar lebih memahami peran dan fungsi sebagai BPD.

***Kata Kunci: Peran BPD, Peraturan Desa.***

**THE ROLE OF THE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN FORMULATING  
THE VILLAGE REGULATION OF MOYO, MOYO HILIR DISTRICT,  
SUMBAWA REGENCY 2018**

**(Study in Moyo Village, Moyo Hilir District, Sumbawa Regency)**

**IMAM ARYA NUGRAHA**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in formulating the village regulations. Also, to understand the factors that influence the role of the Village Consultative Body in the formulation of Village regulations in Moyo Village, Moyo Hilir District, Sumbawa Regency. The Village Consultative Body is an institution that has a function as a regulatory agency, such as in making and implementing village regulation, village financial planning, and Village head decisions. This research uses a qualitative descriptive method. The data collection techniques were gained through direct interviews, observation, documentation, and it was analyzed using descriptive analysis. The data analysis process began with reviewing and analyzing sources from interviews and field observations and then a conclusion. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the Village Consultative Body informing village regulations in Moyo Village, Moyo Hilir Subdistrict, Sumbawa Regency, is not optimal enough as representatives of the Village community due to the lack of socialization of the Village government to the community, lack of communication between members of the Village Consultative Body, the existence of political interests in making village regulation, as well as the lack of education level of the Village Consultative Body members themselves. Therefore, it is necessary to have good coordination and cooperation between the Village Consultative Body and the Village government to form village regulations. Besides, it is essential to improve the pattern of communication relations intensively and coordinated by connecting directly to the community to listen to community complaints to examine which ones are more needed by the community. Also, it is necessary to give socialization or training for Village Consultative Body members to better understand their roles and functions as Village Consultative Body.

**Keywords: The Role of BPD, Village Regulations.**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan sebuah Negara merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta

pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta peran strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang mempunyai tugas pokok satu sama lain. Sesuai PP. No. 72 Tahun 2005 Kepala Desa mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legeslatif Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi Pemerintah Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Bersama Perangkat Desa, Kepala Desa sebagai . pimpinan struktur Pemerintah Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kibijakan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Alexander Abe (2001: 25).

Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Pemerintah Desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara

langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Koordinasi yang baik antar Aparatur Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan Desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan Desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi Kantor Kepala Desa di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dan masyarakat guna merencanakan pembanguanan Desanya. di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di Desanya sendiri. Berarti masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dan sebagai subjek dalam perencanaan pembangunan di Desanya.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan Desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide

pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat Desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan Desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan Desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan Desa. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan Desa antara pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah BPD benar-benar telah melaksanakan peranannya dalam penetapan peraturan dan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan

tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. kedua, hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah Desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti halnya koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Sejauh ini koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Moyo, Kecamatan

Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa terjalin cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam koordinasi antara Kepala Desa dan BPD di Desa tersebut. Koordinasi antara BPD dan Kepala Desa di Desa Moyo dalam proses-proses tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD. Dimana BPD di Desa Moyo hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bahkan persetujuan itu tidak pernah dilakukan sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa.

Berdasarkan keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa perencanaan dalam membangun Desa adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak terlepas pula dari kualitas kinerja dari aparatur pemerintah Desa itu sendiri untuk membangun dan menanamkan kepercayaan di masyarakat. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah Desa untuk menampung aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan BPD dalam pengawasan pembangunan Desa. BPD sebagai subjek pengawas dalam pemerintah Desa menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengawasi pemerintahan Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap aparatur pemerintah Desa akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam keberhasilan pembangunan Desa. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta ikut aktif dalam membantu BPD dalam mengawasi aparatur pemerintah Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti mendapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam hal peranan BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, seperti Lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis. Sehingga selain menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD juga mempunyai pekerjaan diluar sebagai anggota BPD. Sehingga tidak ada anggota BPD untuk memikirkan kepentingan masyarakat Desa dan mengkoordinasikannya kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan BPD dan Kepala Desa di Desa Moyo sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantaranya adalah Persoalan terkait dengan sistem kemitraan. yang dibangun antara Kepala Desa dengan BPD dan sistem hubungan antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa akan membawa penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada persoalan pembangunan Desa jauh dari kesejahteraan. Agar beberapa persoalan mengenai hubungan antara Kades, Sekdes, dan juga BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dicarikan model kemitraan hubungan yang tepat. Untuk itu dalam kajian ini akan dilakukan Penelitian mendalam di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Peneliti tertarik melakukan Rencana Penelitian Proposal dengan judul **"Peran Badan Permusyawaratan Desa (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BADAN**

**PERMUSYAWARATAN DESA (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa".**

**1.2 Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan di atas perlu kiranya untuk dicermati dalam pelaksanaan di lapangan, karena seringkali hal-hal tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu Peneliti merumuskan permasalahan pada Proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.2.1. Bagaimanakah peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan Desa di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa?

1.2.2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan Penelitian ini adalah :

1.3.1. Ingin mengetahui sejauh mana peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan Desa di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

1.3.2. Ingin mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan Desa di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya Penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1. Manfaat teoritis**

- 1) Diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian Ilmu Pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam berjalannya peraturan Desa
- 2) Sebagai bahan pertimbangan kepada kepala Desa dalam proses pengambilan keputusan dalam hal peraturan Desa (Perdes).

##### **1.4.2. Manfaat praktis**

Sebagai bahan referensi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

##### **1.4.3. Secara Akademik**

Proposal ini memberikan manfaat bagi Peneliti dalam mengembangkan wacana terutama dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan Desa (Perdes).

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1. Penulisan Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari Penulis-Penulis sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu Penulis juga menggali informasi dari beberapa buku, jurnal maupun skripsi dan paper dalam rangka mendapat teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil Penulisan terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Penulisan. Hasil-hasil Penulisan terdahulu antara lain:

**Skripsi dari R. Dipo Prasetyo Wibowo (2004)** yang berjudul “Peran Badan Perwakilan Desa (BAPERDes) dalam rangka mewujudkan pemerintahan Desa yang baik (studi Penulisan di Desa Sure Kecamatan Kuto Arjo Kabupaten Purworejo).” Hasil kesimpulan dari Penulisan ini menyatakan bahwa pemerintah yang baik dalam Penulisan ini ditunjukkan dari adanya peran BAPERDes meliputi perannya dalam menjalankan fungsi mengayomi dan melestarikan adat istiadat, politik, artikulasi, cheks and balance dan legislator akan tetapi tidak menjelaskan mengenai fungsi BPD sebagai mitra pemerintah Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa itu tidak dijabarkan sama sekali di dalam skripsi ini.

**Skripsi dari Sugiyo (2015)** yang berjudul “Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam meningkatkan sikap Demokrasi Desa”. Hasil kesimpulan dari Penulisan ini menyatakan bahwa: pertama BPD berperan dalam peningkatan sikap positif. Kedua, sikap positif masyarakat ditunjukkan dengan pengakuan mayoritas responden terhadap peran BPD sebagai wakil warga ditingkat Desa, dan persetujuan BPD sebagai alat legitimasi berlakunya peraturan Desa. Ketiga adanya BPD menjadi inspirasi warga untuk berlaku Demokrasi, berani berpendapat dalam forum musyawarah atau rapat serta berani berkompetisi secara bebas sesuai peraturan yang berlaku. Keempat, masih ada bagian masyarakat yang bersifat negative terhadap peran BPD di Desa Natah. Kelima, bahwa Kepala Desa belum mampu mempu memberikan LPJ tahunan tepat waktu kepada BPD akan tetapi tidak menjelaskan mengenai peran BPD sebagai mitra pemerintah Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa, itu tidak dijabaran sama sekali dan subjeknya pun berbeda di dalam skripsi ini.

**Tesis dari Ali Fauzan, SH.i (2016)** yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Berebes.” Hasil kesimpulan dari Penulisan ini menyatakan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan pembuatan Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal hal

ini ditunjukkan dengan kurang komprehensifnya BPD di Kecamatan Wonosari dalam meringkai peraturan-peraturan yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara internal dan eksternal.

**Skripsi dari ACHMAD SYAUKANI ABDHY (2016)** yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan", hasil Penulisan yang disimpulkan adalah Peran BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa Pitusunggu , muncul berbagai faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam pembuatan Peraturan Desa No 1 Tahun 2015 tentang APBD Desa Pitusunggu yaitu rekrutmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh ,serta masyarakat dan social budaya juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan Desa, Karena masyarakat memberi dukungan kepada BPD dalam pembuatan peraturan Desa dan Keadan social budaya yang masih kental akan penghargaan membuat perdebatan yang alot dalam pembuatan aturan bisa terhindarkan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pembuatan Peraturan Desa yaitu kurangnya kordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD Desa Pitusunggu serta lambannya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan yang menyebabkan Peraturan Desa No 1 Tahun 2015 Tentang 111 APBD Desa lama dalam tahap pengesahan , pengundangan dan penyebarluasan. akan tetapi tidak menjelaskan mengenai

peran BPD sebagai mitra pemerintah Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa, itu tidak dijabarkan sama sekali dan subjeknya pun berbeda di dalam skripsi ini.

**Skripsi dari Suyatmi (2012)** yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar). Kesimpulannya Bentuk lembaga kemasyarakatan Desa ini sesuai kebutuhan Desa. Hasil Wawancara dengan Ibu Parti sebagai tokoh PKK di Desa Pablengan, menyatakan “Dulu BPD adalah badan perwakilan dan cara pemilihannya dari dusun ke dusun, sehingga masyarakat terjun langsung memilih langsung yang dijadikan sebagai ketua BPD yang profesional dan kreatif”. untuk memperjelas pergantian Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tercantum dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Karanganyar.

Dari beberapa Penulisan yang relevan di atas, Penulis menganggap bahwa Penulis tersebut masih berfokus dalam ranah birokrasi dalam artian bahwa Penulis hanya dilingkup pelaksanaan teknis. Pengkajian terhadap masalah tersebut belum dilakukan secara menyeluruh dalam memahami dan memecahkan permasalahan mengenai proses peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan Peraturan Desa. Rencana Penulisan ini akan berbeda karena

akan menyinggung peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa di Desa Moyo apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam peran dan fungsinya. Berangkat dari sinilah kemudian penulis melakukan rencana Penulisan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan Desa di Desa Moyo kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar yang merupakan masalah krusial yang harus diselesaikan dengan cara yang tepat dan benar.

## **2.2. Peran**

### **2.2.1 Definisi Peran**

Peran menurut Soerjono Soekanto (2009, 212) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Adapun jenis – jenis peran berdasarkan pelaksanaannya seperti yang di kemukakan Nurwako dan Suyanto (2014:106) bahwa terdapat macam – macam peran berdasarkan pelaksanaan peran. Adapun jenis peran menurutnya yaitu:

- a. Peran yang diharapkan (*expected roler*)

Adalah suatu peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan secara cermat yang tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan.

b. Peran yang disesuaikan (*actual roler*)

Adalah suatu peran yang dilaksanakan berdasarkan kesesuaian akan situasi dan keadaan tertentu.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997).

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003, 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan teori yang berbicara tentang posisi perilaku seseorang yang diharapkan tidak berdiri sendiri melainkan selalu ada dengan kaitannya dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran dapat dipercaya dan menjadi harapan orang lain dalam menjalankan perannya agar tidak menyimpang dari perannya dalam masyarakat.

### 2.2.2 Aspek – aspek Peran

Biddle dan Thomas dalam (Sarlito. 2013:215) berpendapat dalam teori Peran:

#### 1. Orang – orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Orang – orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a. *Actor* (pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu
- b. Target (Sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

#### 2. Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial

Perilaku yang muncul dalam indikator tentang perilaku sebagai berikut:

- a. Harapan tentang peran (*Expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan – harapan orang lain tentang perilaku pantas, yang harusnya di tunjukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma (*norm*)

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), harapan tentang sesuatu yang akan terjadi,
2. Harapan normatife (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran.

c. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda – beda dari suatu aktor ke aktor lain.

d. Penilaian (*evaluation*) dan Sanksi (*sanction*)

Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negative yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor.

3. Kedudukan orang – orang dalam perilaku

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama – sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok – kelompok yang lain berdasarkan sifat – sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama – sama mereka perbuat, dan reaksi orang – orang lain terhadap mereka.

4. Kaitan antara orang dan perilaku

Kaitan orang dengan perilaku kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Kriteria untuk menetapkan kaitan – kaitan tersebut di atas diantaranya yaitu:

- a. Keriteria kesamaan
- b. Konsensus
- c. Konflik peran
- d. Keseragaman
- e. Spesialisasi
- f. Konsistensi.

Adapun dimensi peran yang dikemukakan Arimbi Horoeopetri (2003:19) sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini berpendapat bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan kedudukan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapat masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasakan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan dan responsible.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapatmeningkatkan

pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan Setiap orang mempunyai perannya masing – masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola dan lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

## **2.3. Badan Permusyawaratan Desa**

### **2.3.1 Definisi Badan Permusyawaratan Desa**

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (Moch. Solekhan, 2014:76). BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa. (Purwo Santoso, 2003:96)

Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan

paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. (Ni'matul Huda, S.H, M.Hum., 2015:215)

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan Desa. Pada Pasal 56 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, ayat 2 (dua) masa keanggotaan badan permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, ayat 3 (tiga) anggota badan permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat Desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan

mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain :

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra.
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
3. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.
4. Adanya prinsip saling menghormati (Wasistiono 2006:36).

### **2.3.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa BPD**

Berdasarkan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diamanatkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menurut Alexander Abe (2001: 5) BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

- d Membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa.
- e Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f Menyusun tata tertib BPD.

### **2.3.3 Hak dan Kewajiban BPD**


Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014, BPD mempunyai hak yaitu:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggota BPD juga mempunyai hak yaitu:

- a. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Memperoleh tunjangan.

Selain hak, anggota BPD juga mempunyai kewajiban yaitu:

- 
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
  - d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
  - e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
  - f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

#### **2.3.4 Peran Badan Permusyawaratan Desa**

Adapun peran BPD dalam Penulisaan ini dikelompokkan dalam 2 (dua) peran secara umum, yakni: pembuat kebijakan dan penampung aspirasi masyarakat (Ali dalam Hurlock, 2007). Peran dari BPD ini selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut:

- a. Penampung aspirasi masyarakat, “aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehinggatujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya”

- b. BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pembuat Kebijakan, “Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi” (Ali, 2007:51). Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. BPD sebagai legislatif di Desa mempunyai peran utama dalam membuat kebijakan di Desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini berupa peraturan Desa ataupun ketentuan Desa yang diberlakukan bagi segenap warga Desa yang berada di Desa yang bersangkutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dengan kata lain, BPD dalam menyusun peraturan Desa harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga terlibat dalam evaluasi terhadap peraturan Desa tersebut.

## **2.4. Desa**

### **2.4.1 Definisi Desa**

Secara umum di Indonesia, Desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adatistiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada Desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada Desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan (Nurcholis, 2011: 2).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 99, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa adalah, pertama urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, kedua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, ketiga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota, keempat urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian Desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, Desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat bersahaja serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18).

#### **2.4.2 Fungsi Pemerintahan Desa**

Menurut Solekhan (2012:63) Sebagai penyelenggara unsur pemerintahan Desa, pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu fungsi pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa.
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- e. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan.
- f. Melaksanakan pembinaan perekonomian Desa (Solekhan, 2012:63).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa.
- b. Unsur pembantu kepala Desa yang terdiri atas:
  - 1) Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa.
  - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala Desa yang melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lain-lain.
  - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala Desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011: 73).

### **2.4.3 Aspek-Aspek Tata Pemerintahan Desa**

Adapun yang menjadi aspek pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi Pemerintahan Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan – kegiatan pemerintahan, perkantoran Desa, keuangan Desa, ipeda, kependudukan, pertahanan, kantibmas, dan lain sebagainya.

- b Administrasi pembangunan Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan Desa, pendapatan Desa, perencanaan pembangunan Desa, pengaturan bangunan-bangunan, lomba Desa, LKMD dan sebagainya.
- c Administrasi pembinaan masyarakat, proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat Desa, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi-instansi sektoral.
- d Manajemen dan kepemimpinan Desa.

Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan Desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating dan pengawasan pembangunan Desa. Sedangkan kepemimpinan Desa adalah suatu kelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi warga Desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa sehingga tujuan pembangunan Desa tercapai secara efektif dan efisien (Sudirwo, 1991: 62).

## 2.5. Kerangka Berpikir

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Menurut Pasal 35 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD mempunyai peran yaitu:

- a. Pengawasan terhadap penyusunan, pengawasan dan penetapan peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Penetapan Perdes
- c. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Alexander Abe (2001: 25) BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.


BPD mempunyai peranan vital dalam pembentukan Perdes bersama Kepala Desa, yang merupakan bentuk peraturan Perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan Perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa, seringkali proses ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat Desa mengabaikan kegiatan ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan Desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Banyak pemerintahan Desa yang menganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan Desa, sehingga seringkali Perdes disusun secara sembarangan. Padahal Perdes hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa.

Dalam proses pembentukannya, BPD disetarakan dengan Fungsi-fungsi yang melekat kepada-nya, jika diamati sesungguhnya BPD ialah badan yang sama kedudukannya dengan kepala Desa sehingga dapat menjadi suatu badan yang demokratis dengan menjalankan Fungsi-fungsi yang sesuai dengan aturan perundangan. BPD membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari produk BPD dapat memenuhi aspek

keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Desa dalam hal ini perlu dilakukan kerjasama yang harmonis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada, maka kerangka berpikir Penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: (Alexander Abe, 2001: 25)

## 2.6. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan sebagai pedoman dalam Penulisan sehingga akan mempermudah dalam Penulis saat dilapangan Penulisan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori-teori yang digunakan dalam Penulisan ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang diteliti, antara lain:

1. Peran menurut Soerjono Soekanto (2009, 212) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan Menurut Dougherty & Pritchard, (2003, 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”
2. BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (Drs. Moch. Solekhan, MAP., 2014:76). BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-

nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa. (Purwo Santoso, 2003:96)

3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

## **2.7. Definisi operasional**

Definisi Operasional merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam Penulisan terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Berdasarkan Kerangka Pikir maka variabel dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Tahap penyusunan PERDES
  - a Pembahasan PERDES
  - b Penetapan PERDES
  - c Pengawasan berjalan tidaknya PERDES

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif untuk melihat gambaran keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian yang akan diteliti di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Penelitian Kualitatif juga untuk diperoleh suatu data yang mendalam untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal dalam menyusun suatu laporan penelitin.

Penelitian ini juga untuk memahami kondisi, permasalahan yang di alami oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekan pada makna penelitian. Penelitian ini juga akan menggambarkan proses yang ada di lokasi penelitian tersebut yang berkaitan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

#### **Lokasi Penelitian**

**Lokasi** penenelitian **di lakukan di** Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada dilokasi penelitian.

### **3.2. Informan Peneliti**

Menurut Patilama (2013:12), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dalam menentukan informannya. Purposive sampling merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian<sup>2</sup>. Terdapat beberapa informan yang saya gunakan untuk memperoleh data informasi yang sesuai dengan judul penelitian yang saya lakukan, yakni: Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Moyo
2. Sekretaris Kepala Desa Moyo
3. Informan, Yaitu Toko- Toko Masyarakat Yang Ada Di Desa Yang Mengetahui Atau Pahami Tentang Permasalahan Yang Diteliti

### **3.3. Jenis Data dan Sumber Data**

Menurut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer penulis mengambil berbagai pendapat para ahli yang tertuang dalam buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini. Buku-buku tersebut antara lain: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintahan Desa, catatan peneliti dilapangan, serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi, selain itu juga studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. "sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". (Moleong 2010: 157). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

### 1. Wawancara

Metode wawancara yang akan dilakukan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang akan diteliti atau orang berkewenangan di lokasi penelitian. Dalam Rencana penelitian ini yang diwawancarai kepala Desa Moyo. dan masyarakat

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi merupakan Kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisa atau mengetahui data yang berkaitan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Seperti foto yang ada hubungannya dengan penelitian, yang menjadi data dokumen dalam penelitian ini mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Rencana penelitian ini yang di Dokumentasikan kepala Desa Moyo, dan yang Mengetahui tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa.

### 3. Observasi

Metode Observasi atau disebut pula dengan pengamatan, meliputi pemusatan terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.

Seperti mendengar, apa yang di bicarakan oleh kepala Desa atau masyarakat yang di wawancarai.


### **3.5. Metode Analisis Data**

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Miles dan Huberman yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting diantaranya reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi (verification). Berikut adalah gambar dari proses tersebut:

**Gambar 3.1**

**Analisis data menurut Miles dan Huberman**



Gambar 3.1 adalah gambar dari analisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Lexy J. Moleong. Dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa proses penelitian ini dilakukan secara berulang terus-menerus dan saling berkaitan satu sama lain baik dari sebelum, saat di lapangan hingga selesainya penelitian.

1. Pengumpulan Data

Mengoleksi atau mengumpulkan data. Dalam tahap ini peneliti hadir di dalam objek penelitian untuk melakukan observasi, wawancara (*interview*), mencatat semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data yang didapat juga semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data memiliki makna merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

## 3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dapat diartikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

## 4. Verifikasi

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah verifikasi. Dari awal pendataan, peneliti mencari hubungan-hubungan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan.

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan selalu mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung akan tetapi bila kesimpulan yang dibuat didukung oleh data yang valid dan konsisten yang ditemukan di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

